

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.132, 2020

BSSN. Logo. Pataka. Pencabutan.

PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG

LOGO DAN PATAKA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

Menimbang : a.

- bahwa logo dan pataka melambangkan jati diri dan untuk memotivasi semangat kerja keras, pengabdian, dan dedikasi pegawai dalam mewujudkan cita-cita Badan Siber dan Sandi Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Logo dan Pataka Badan Siber dan Sandi Negara;

Mengingat

: Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG LOGO DAN PATAKA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

Pasal 1

Logo dan pataka Badan Siber dan Sandi Negara merupakan identitas resmi Badan Siber dan Sandi Negara.

Pasal 2

Logo Badan Siber dan Sandi Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:

- a. gambar Garuda Pancasila yang melambangkan Negara Republik Indonesia sebagai perwujudan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam ranah siber dan persandian;
- b. ilustrasi jaringan dalam lingkaran bermakna Badan Siber dan Sandi Negara mengambil peran secara global dalam menghadapi tantangan keamanan siber dan persandian serta membangun budaya keamanan informasi untuk mewujudkan ekosistem siber yang aman, ramah, dan beretika;
- c. bentuk cabai rawit berwarna merah dengan 4 (empat) garis lekuk pada sisi kanan dan kelopak berwarna hijau sebanyak 4 (empat) helai serta pena bulu paksi warna putih terdapat 4 (empat) garis lekuk pada sisi kiri dan 6 (enam) garis lekuk pada sisi kanan memiliki arti tanggal 4 (empat) bulan April tahun 1946 (seribu sembilan ratus empat puluh enam) yang menandakan sejarah berdirinya Persandian Republik Indonesia;
- d. gambar cabai rawit dan pena bulu paksi mengandung makna Badan Siber dan Sandi Negara mampu mengonsolidasikan seluruh sumber daya siber dan persandian dalam rangka melindungi diplomasi siber, pertahanan siber, ekonomi digital, dan infrastruktur informasi kritikal nasional untuk mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan keamanan nasional;
- e. pita berwarna kuning dengan lipatan undakan sebanyak lima, yang didalamnya tertulis dengan huruf latin berwarna hitam sebuah semboyan dalam bahasa sansekerta yang berbunyi "STHANA PAROKSHARTA

BHAKTI", diartikan secara utuh sebagai lambang kebesaran, keagungan, kewibawaan, dan kearifan serta keteguhan hati dalam menegakkan sumpah profesi sandi untuk mengabdi pada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- f. tulisan "STHANA PAROKSHARTA BHAKTI" secara keseluruhan artinya tempat untuk pengabdian berkenaan dengan hal-hal yang bersifat rahasia;
- g. tulisan "BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA" beserta "REPUBLIK INDONESIA" merupakan penegasan identitas organisasi Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia;
- h. warna biru dalam lingkaran memiliki arti ketenangan, kesetiaan, dan pengayoman yang bermakna Badan Siber dan Sandi Negara bekerja secara profesional, berintegritas, adaptif terhadap teknologi, dan tepercaya untuk mewujudkan rasa aman bagi masyarakat, bangsa, dan negara; dan
- i. garis lingkaran terluar berwarna kuning keemasan memiliki pelindung arti sikap kemandirian, dan kejayaan bahwa Badan Siber dan memiliki Sandi Negara kepercayaan diri dalam memanfaatkan kemampuan dan kekuatan nasional untuk menangkal dan melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala ancaman dan kerawanan siber.

Pasal 3

Logo Badan Siber dan Sandi Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk keperluan tanda jabatan, lencana, atribut, vandel, cendera mata, cap dinas, naskah dinas, dan seluruh kegiatan ketatalaksanaan administratif di Badan Siber dan Sandi Negara.